



LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

**PENGELOLAAN KEUANGAN DAN SISTEM AKUNTANSI RUMAH SAKIT
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**SISTEMATIKA
PEDOMAN AKUNTANSI RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN POLRI
DAN CONTOH FORMAT LAPORAN**

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.
2. Maksud dan Tujuan.
3. Sistematika Penulisan Pedoman.
4. Ruang Lingkup.

BAB II : BAGAN AKUN STANDAR (BAS)

1. Sistematika Bagan Akun.
2. Daftar Kode Akun.
3. Penjelasan Akun Aset.
4. Penjelasan Akun Kewajiban.
5. Penjelasan Akun Ekuitas.
6. Penjelasan Akun Pendapatan.
7. Tata Cara Penambahan Kode Akun.

BAB III : KEBIJAKAN AKUNTANSI UMUM

1. Pendahuluan.
2. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan.
3. Entitas Pelaporan Keuangan.
4. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan.
5. Asumsi Dasar.
6. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan.
7. Kendala Informasi yang Relevan dan Andal.
8. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
9. Jenis Laporan Keuangan.
10. Definisi Unsur Laporan Keuangan.
11. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan.
12. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan.
13. Pengungkapan Laporan Keuangan.
14. Ikhtisar kebijakan Akuntansi.
15. Jenis-jenis Aset.
16. Definisi Aset Lancar.
17. Definisi dan Jenis Investasi.
18. Definisi Aset Tetap.

19. Definisi Aset Lainnya.
20. Definisi, Jenis dan Pengakuan Kewajiban.
21. Definisi dan Perlakuan Akuntansi Ekuitas Dana.
22. Kebijakan Akuntansi Pendapatan.
23. Kebijakan Akuntansi Biaya.
24. Kebijakan Akuntansi Persediaan.
25. Kebijakan Akuntansi Inventasi.
26. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap.
27. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya.
28. Kebijakan Akuntansi Kewajiban.
29. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BAB IV : CONTOH FORMAT LAPORAN

1. Buku Kas Rumah Sakit Bhayangkara/Poliklinik.
2. Neraca.
3. Laporan Aktivitas Rumah Sakit Bhayangkara.
4. Laporan Arus Kas Rumah Sakit Bhayangkara
5. Laporan Arus Kas Poliklinik
6. Berita Acara Pemeriksaan Kas
7. Berita Acara Rekonsiliasi Bank
8. Jurnal Umum.
9. Pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Surat Perintah Pembayaran (SPM).

PEDOMAN AKUNTANSI RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN POLRI**BAB I****PENDAHULUAN****1. Latar Belakang**

Reformasi birokrasi di bidang pelayanan kesehatan khususnya yang dilaksanakan oleh rumah sakit bhayangkara kepada masyarakat menjadi bagian yang terintegrasi dari Reformasi birokrasi Polri. Perubahan ini tampak dari upaya pimpinan Polri untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Rumkit Bhayangkara yang diberikan kepada anggota Polri/PNS beserta keluarganya.

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat diharapkan dapat diberikan dengan kualitas yang terbaik tetapi dengan biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkan pelayanan Rumkit Bhayangkara. Perubahan tersebut berpengaruh pada struktur organisasi, status dan kedudukan organisasi untuk menjadi Badan Layanan Umum (BLU). BLU diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, fleksibilitas pengelolaan keuangan dan pengamanan aset negara.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340), membuka peluang kepada semua entitas pemerintah yang mempunyai tugas pokok menghasilkan barang/jasa untuk pelayanan kepada masyarakat untuk mengelola keuangannya secara mandiri, artinya yang tadinya semua Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima oleh entitas pemerintah tersebut harus disetor ke Kas Negara, sekarang bisa dikelola sendiri dengan cara Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

Untuk memenuhi pertanggungjawaban keuangan berdasarkan BLU, maka perlu disusun Pedoman Sistem Akuntansi BLU yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Pedoman Sistem Akuntansi BLU Rumah Sakit Bhayangkara adalah:

- a. petunjuk dasar berupa kebijakan, sistem dan prosedur akuntansi keuangan yang harus ditempuh agar sesuai dengan perkembangan praktek-praktek akuntansi yang lazim berlaku di Indonesia, serta memudahkan dalam menyusun laporan keuangan bagi staf akuntansi dan keuangan (*instruction*);
- b. agar terdapat keseragaman dan konsistensi dalam pencatatan transaksi keuangan (*consistency*);
- c. agar terjaga kualitas laporan keuangan yang dapat diandalkan (*accuracy*), netrali tidak berpihak (*neutrality*), memberikan informasi yang lengkap (*full disclosure/completeness*), dan dapat diperbandingkan (*comparability*);
- d. agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu (*timelines*) dan mudah dimengerti (*understandability*), sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (*decision supports*) bagi semua pemakai laporan.

3. Sistematika Penulisan

Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : BAGAN AKUN STANDAR (BAS)
- c. BAB III : KEBIJAKAN AKUNTANSI UMUM
- d. BAB IV : CONTOH FORMAT LAPORAN